BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Jl. Santawi No. 9A Bondowoso.
Telepon : (0332) 3523601
Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id
Laman : http://bondowoso.bawaslu.go.id

Nomor : B-52/PM.00.02/K.JI-05/09/2026 **Bondowoso, 21 September 2026**
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Imbauan

Yth Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso

Di
Bondowoso

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso dengan Dispendukcapil Kabupaten Bondowoso, diperoleh data sebanyak 10 warga telah pindah keluar dari desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang. Bawaslu kemudian melakukan uji petik di lapangan dan mendapatkan konfirmasi dari lurah setempat yang dibuktikan dengan Formulir A Nomor 149/LHP/PM.01.02/09/2026 bahwa ke-10 warga tersebut memang benar telah pindah dari wilayah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu mengimbau KPU Kabupaten Bondowoso untuk mencermati ke-10 nama yang tercantum dalam lampiran surat ini. Apabila data yang bersangkutan masih tercatat di alamat lama, mohon agar segera dilakukan penyesuaian data pemilih dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso,

NANI AGUSTINA, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).